MULAI TERJADI KEPADATAN KENDARAAN DI JAKARTA

Ganjil Genap Bakal Diberlakukan Kembali

Penerapan kembali ganjil genap akan dikaji kembali bersama instansi lain, termasuk Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta. Salah satu pembahasannya mengenai moda transportasi umum yang diprediksi meningkat dengan diberlakukannya ganjil genap.

JAKARTA (IM) - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana memberlakukan kembali sistem ganjil genap bagi kendaraan bermotor di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jakarta.

Ganjil genap akan diberlakukan karena saat ini volume kendaraan mulai mengalami peningkatan sehingga terjadi kepadatan ruas jalan di Jakarta. "Kondisinya pada pagi hari itu terjadi kepadatan. Kenaikan sebesar 11,5 persen itu memang terjadi kepadatan ada option untuk ganjil-genap di berlakukan kembali," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo.

Sambodo mengatakan, penerapan kembali ganjil genap akan dikaji kembali bersama instansi lain, termasuk Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta. Salah satu pembahasannya mengenai moda transportasi umum yang diprediksi meningkat dengan diberlakukannya ganjil genap.

"Kapasitas angkutan umum yang harus ditingkatkan. Kenapa? karena masih masa pandemi Covid-19. Kalau ada ganjil genap pasti ada perpindahan moda transportasi dari pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna kendaraan umum," kata Sambodo.

Pengkajian mengenai kesiapan angkutan yang memfasilitasi masyarakat di tengah penerapan ganjil genap juga harus dilakukan untuk beberapa jalan protokol lain. Menurut Sambodo, tidak semua jalan di Jakarta banyak dilintasi kendaraan umum, seperti di kawasan Sudirman-Thamrin, misalnya. "Kalau di Jalan Sudirman-Thamrin mungkin sudah siap. Tapi kalau jalan lain, kita lihat dulu.

Pertama seberapa mendesak kebutuhan ganjil genap di jalan itu. Kedua angkutan itu memadai tidak. Misal Kuningan yang mau ganjil genap," kata Sambodo. ● **osm**

DIANGGAP SEBAR BERITA BOHONG HASIL TES SWAB

Habib Rizieq Dituntut 6 Tahun Penjara

JAKARTA (IM) - Habib Rizieq Shihab (HRS) dituntut pidana 6 tahun penjara pada perkara hasil tes swab di Rumah Sakit Ummi, Bogor, Jawa Barat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut meyakini Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu terbukti secara sah menyiarkan berita bohong atas hasil tes swabnya. "Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Rizieq Shihab dengan pidana penjara selama enam tahun," demikian JPU di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (3/6).

Sementara itu, Menantu Habib Rizieq, yakni Habib Hanif Alatas dituntut pidana 2 tahun penjara pada perkara yang sama.

Sebelumnya, dalam kasus tes usap RS UMMI Bogor, para terdakwa didakwa dengan pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana tentang pemberitahuan bohong menyebabkan keonaran.

Mereka dianggap berbohong saat menyatakan Rizieq dalam kondisi sehat saat dirawat di RS UMMI Bogor pada November 2020 dengan alasan hasil tes usap PCR belum keluar. ● **osm**

Bangunan tanpa IMB di Jaksel Dibongkar, Ormas Ancam Wartawan

JAKARTA (IM) - Petugas gabungan membongkar bangunan kontrakan lima pintu di Jalan Tegangan Tinggi PLN, RT 11/RW6, Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (3/6). Namun, sejumlah anggota ormas mengadang wartawan meliput proses pembongkaran kontrakan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) itu.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tampak sejumlah orang mengenakan baju hitam melarang petugas gabungan dan wartawan masuk ke area kontrakan yang dikelilingi tembok tinggi itu. Sekitar 10 orang berbaju hitam bertuliskan nama sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) berdiri di gerbang masuk. Sebuah bendera ormas juga tampak berkibar di sana.

"Kami mediasi dulu sama petugas. Wartawan tidak boleh masuk," kata salah seorang pria berbaju hitam di pintu masuk.

Sekitar 15 menit berselang, petugas gabungan Satpol PP, Polri, TNI, dan Damkar akhirnya diperkenankan masuk. Proses pembongkaran pun dimulai.

Melihat petugas sudah diizinkan masuk, wartawan lantas meminta izin kepada Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Ujang Hermawan untuk masuk ke dalam. Ujang mempersilakan dan membimbing wartawan masuk.

Meski didampingi oleh Ujang, anggota ormas itu tetap mengadang wartawan. Mereka juga mendorong wartawan yang hendak masuk. Melihat ketegangan terjadi di pintu masuk, tiba-tiba seorang pria berperawakan besar yang juga berbaju hitam mendekat ke pintu masuk.

"Saya ulangi wartawan nggak boleh masuk. Atau mau gua benturin nih," kata pria berperawakan besar itu melontarkan ancaman kepada wartawan dan Ujang. "Udah Bang, udah," jawab Ujang sembari mengajak wartawan keluar.

Ujang menjelaskan, sejumlah orang berbaju hitam itu adalah orang kepercayaan pemilik bangunan. Mereka dipercayakan untuk membangun dan menjaga lokasi itu.

Ujang menyebut, dia tak diancam dan anak buahnya juga diperbolehkan masuk oleh pria-pria berbaju hitam itu. "Saya nggak (diancam) kalau untuk saya. Untuk rekan-rekan wartawan yang tidak boleh masuk," kata Ujang kepada wartawan.

"Permasalahannya kalau untuk rekan-rekan wartawan, saya angkat tangan ya. Mohon maaf lah, itu kan kepentingan pribadi," kata Ujang.

Tanpa IMB

Ujang menerangkan, bangunan setengah jadi itu dibongkar karena tak memiliki IMB. Pemilik kontrakan itu juga sudah diberikan peringatan oleh Pemkot Jaksel, tapi abai.

"Iya (dibongkar) karena terlambat urus IMB. Kan seharusnya IMB dulu yang diurus," kata Ujang.

Bangunan itu, kata Ujang, sudah berdiri selama setahun terakhir. Terdapat lima kamar kontrakan yang sudah berdiri di atas lahan dengan luas sekitar 300 meter persegi itu.

Selain tanpa IMB, Ujang menambahkan, peruntukan bangunan itu juga menyalahi aturan. Sebab, di kawasan itu hanya boleh dibangun rumah tinggal, bukannya rumah kontrakan.

"Bentuknya nggak boleh kos-kosan atau tempat usaha. Kalau rumah tinggal, kan bentuknya lain," kata Ujang.

Ujang menambahkan, proses pembongkaran bangunan itu akan dilakukan hingga tuntas. Untuk hari ini, sebanyak 40 petugas gabungan yang dikerahkan. ● **ber**

LAPORAN KEUANGAN
PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk DAN ENTITAS ANAK

Jl. Alaydrus No. 78 C Petojo Utara, Gambir, Jakarta 10130, Ph: 021-6342275, Fax : 021-6335557

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2020 Dengan Angka Perbandingan Tahun 2019
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan bank	2.612.659	1.513.115
Piutang usaha pihak ketiga	3.365.062	2.498.317
Piutang lain-lain	141.775	119.012
Piutang pihak berelasi	1.744.812	930.227
Pajak dibayar dimuka	340.298	215.277
Biaya dibayar dimuka	204.339	197.570
JUMLAH ASET LANCAR	**8.408.945**	**5.473.517**
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan	745.583	1.145.377
Uang muka	4.678.139	4.647.577
Aset tetap - net	67.993.713	76.141.550
Jaminan	194.328	93.584
Aset lain-lain	-	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**73.611.763**	**82.028.088**
JUMLAH ASET	**82.020.708**	**87.501.606**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha pihak ketiga	826.491	1.346.419
Utang lain - lain Pihak Berelasi	683.552	1.848.805
Utang pajak	2.235	17.204
Beban akrual	432.733	391.079
Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.697.440	19.854.018
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**5.642.451**	**23.457.526**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	27.943.183	15.296.605
Utang usaha jangka panjang	818.399	818.399
Utang kepada pihak ketiga	5.203.768	4.840.123
Utang kepada pemegang saham	1.982.942	1.623.240
Liabilitas imbalan kerja	219.955	313.502
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**36.168.247**	**22.891.869**
JUMLAH LIABILITAS	**41.810.698**	**46.349.395**
EKUITAS		
Modal Saham		
Modal dasar -120.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 10 per saham		
Modal ditempatkan dan disetor - 37.500.000.000 saham	30.113.735	30.113.735
Tambahan modal disetor	310.840	310.840
Komponen ekuitas lainnya	50.104	63.078
Saldo laba	9.735.190	10.664.417
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**40.209.869**	**41.152.070**
Kepentingan non-pengendali	141	141
JUMLAH EKUITAS	**40.210.010**	**41.152.211**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**82.020.708**	**87.501.606**

Catatan :
1. Informasi keuangan di atas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang diaudit oleh KAP Rama Wendra dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.
2. Keterangan dari Auditor atas :
   - Basis untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian
     Kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas saldo uang muka sebesar USD 4.678.139 dan adanya indikasi penurunan nilai atas asset dalam pelaksanaan bangunan dengan nilai buku sebesar USD 1.254.310 yang sudah tidak dilanjutkan penyelesaiannya sejak tahun 2017 sampai tanggal pelaporan. Sebagai akibatnya, kami tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap akun-akun tersebut diatas.
   - Opini Wajar Dengan Pengecualian
     Menurut Opini kami, kecuali untuk dampak yang mungkin terjadi seperti dijelaskan dalam paragraph Basis untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Jakarta, 4 Juni 2021

Direksi
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dengan Angka Perbandingan Tahun 2019
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
PENDAPATAN USAHA	**15.220.802**	**15.541.452**
BEBAN POKOK PENJUALAN	**(13.047.336)**	**(14.497.974)**
LABA KOTOR	**2.173.466**	**1.043.478**
BEBAN USAHA		
Beban umum dan administrasi	(1.109.558)	(1.790.275)
Pajak final	(14.873)	(32.585)
Jumlah beban usaha	**(1.124.431)**	**(1.822.860)**
LABA (RUGI) USAHA	**1.049.035**	**(779.382)**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan keuangan	6.367	8.939
Beban keuangan	(1.897.725)	(2.844.590)
Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing - neto	219.355	(149.560)
Lain-lain - neto	92.687	(6.456.179)
Beban Lain-lain - Neto	**(1.579.316)**	**(9.441.390)**
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**(530.281)**	**(10.220.772)**
PENGHASILAN PAJAK TANGGUHAN - Neto	**(398.946)**	**23.489**
RUGI TAHUN BERJALAN	**(929.227)**	**(10.197.283)**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	3.854	(27.401)
Pajak penghasilan terkait	(848)	12.633
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - Neto	**3.006**	**(14.768)**
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	**(926.221)**	**(10.212.051)**
LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
Pemilik entitas induk	**(929.227)**	**(10.197.283)**
Kepentingan non pengendali	-	-
JUMLAH	**(929.227)**	**(10.197.283)**
JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
Pemilik entitas induk	(926.221)	(10.212.051)
Kepentingan non pengendali	-	-
JUMLAH	**(926.221)**	**(10.212.051)**
RUGI DASAR PER SAHAM	(0,00025)	(0,00272)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dengan Angka Perbandingan Tahun 2019
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVTAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	14.354.057	15.745.453
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(6.529.605)	(7.033.879)
Kas Bersih Dihasilkan dari Operasi	**7.824.452**	**8.711.574**
Penerimaan atas klaim asuransi	-	-
Penerimaan bunga	6.367	8.939
Pembayaran pajak penghasilan	(139.142)	(4.702)
Pembayaran pajak final	(14.873)	(32.585)
Pembayaran beban keuangan	(1.534.080)	(2.404.580)
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**6.142.724**	**6.278.646**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(119.952)	(1.798.911)
Pinjaman kepada pihak berelasi	(1.866.448)	1.007.995
Kenaikan (Penurunan) jaminan	(100.744)	(26.411)
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(2.087.144)**	**(817.327)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran utang bank jangka panjang	(3.510.001)	(9.299.967)
Penerimaan dari pihak ketiga	-	3.796.114
Penerimaan dari pihak berelasi	359.702	-
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**(3.150.299)**	**(5.503.853)**
Dampak Atas Valuta Asing Kas dan Kas di Bank	**194.263**	**(19.229)**
PENURUNAN NETO KAS DAN KAS DI BANK	**1.099.544**	**(61.763)**
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	**1.513.115**	**1.574.878**
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	**2.612.659**	**1.513.115**

PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Senin, 28 Juni 2021**
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk
Jl Raya Sultan Agung KM 28,5 Bekasi Barat

Dengan mata acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Perubahan susunan dewan Komisaris Perseroan
4. Penentuan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan mata acara RUPST :

Mata acara 1,2,3,4 merupakan mata acara rutin dalam RUPST, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

- Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

Penjelasan mata acara RUPSLB :

Perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan di www.champion.co.id dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2021 sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
   b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI** .
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/)
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Proses Registrasi
       i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
       ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
       iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
       iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
       v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan *(Independent Representative)* atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
       vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
    b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
       i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah *"Discussion started for agenda item no. [ ]"*.
       ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
       iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
    c. Proses Pemungutan Suara/Voting
       i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
       ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara *(voting time)* dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *"Voting for agenda item no [ ] has started"* pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi *"Voting for agenda item no [ ] has ended"*, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
       iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
    d. Tayangan RUPS
       i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinarZoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI** (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
       ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPStetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat**,** sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
       iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
       iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI.**
       v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban *(browser)* Mozilla Firefox.
12. Mekanisme Pemberian Kuasa :
    a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy"), termasuk memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat, kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id;
       -Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
       -Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas mata acara Rapat melalui email ke corporate@champion.co.id, selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 17:00 WIB.
    b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI.
       Sehubungan dengan hal tersebut formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan di Jl. Raya Sultan Agung Km 28,5, Bekasi 17133, atau mengunduh format surat kuasa dari situs web Perseroan, www.champion.co.id, surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya dan harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
13. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhiseluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
14. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
    b. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta/dokumen yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat Rapat diselenggarakan.
    c. Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).
15. Laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat, dan dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
16. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir di lokasi Rapat, dengan membawa dan menunjukkan **asli surat hasil tes swab antigen negatif** atau surat telah vaksin.
17. Untuk m